



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) yang berkedudukan di . Jalan Raya Blora No.1 Getasrejo, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SEPTITA PRIHTIANA, S.E, selaku SUPERVISOR KOLEKTOR PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2023 dan yang telah didaftarkan di buku register Kepaniteraan pada tanggal 21 September 2023 dibawah Nomor : 297/SK.Khusus/2023/PN Pwd, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan :

SUBANDRIYO, Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 03-07-1969., Jenis Kelamin : Laki laki, bertempat Tinggal di Dusun Ngaronan RT 004 RW 001, Desa Gedangan, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Pekerjaan : Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Bati Wahyuni, Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 10-01-1980, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat Tinggal di Dusun Ngaronan RT 004 RW 001, Desa Gedangan, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak kuasa penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum sidang dilanjutkan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan tertanggal 3 Oktober 2023 dikarenakan Para Tergugat telah melunasi pinjamannya kepada pihak Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Kuasa Penggugat dengan tegas menyatakan mencabut gugatan 36/Pdt.G.S/2023/PN Pwd ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 271 RV dinyatakan bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan dan apabila belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim mengabulkan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan No.36/Pdt.G.S/2023/PN Pwd dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv 1813 dan 1814 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pwd yang diajukan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret perkara Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pwd dari register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Hakim pada hari **Selasa** tanggal **3 Oktober 2023**, oleh kami, ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.,MH., penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUDI NOVARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI NOVARINI, S.H.

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan & pemberitahuan.....	Rp. 80.000,-
4. PNBP	Rp. 50.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya	Rp. 230.000,-

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)